



PUTUSAN
Nomor 12 K/Pdt./2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **CHRISTINE SETIADI**, bertempat tinggal di Jalan Bojongloa Nomor 48, Kota Bandung;
2. **YENI HARTONO**, bertempat tinggal di Jalan Bojongloa Nomor 48, Kota Bandung;
3. **IRAWAN SETIADI**, bertempat tinggal di Jalan Bojongloa Nomor 48, Kota Bandung;
4. **JAP SOLIHIN**, bertempat tinggal di Jalan Bojongloa, Gang Ikhlas IV, Nomor 7, Kota Bandung;
5. **ILIANA NURLENI**, bertempat tinggal di Jalan Bojongloa, Gang Ikhlas IV, Nomor 7, Kota Bandung;
6. **LIEP SHUK FUN**, bertempat tinggal di Jalan Kembar Timur II, Nomor 2, Kota Bandung;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada MARTEN LUCKY ZEBUA, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Advokat Marten Lucky Zebua & Rekan, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 802, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat III s.d. Tergugat VIII/ Terbanding I s.d. VI/Pembanding I s.d. VI;

melawan

BPR (BANK PERKREDITAN RAKYAT) - BANK PASAR ARTOS PARAHYANGAN BANDUNG, berkedudukan di Jalan Panjunan, Nomor 22, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Astananyar, Kota Bandung, diwakili oleh ANDRI SETIAWAN, Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada BENNY WULLUR, S.H., Advokat, pada Kantor Hukum "YOBEL", beralamat di Jalan Rangka Kencana, Nomor 19, Komplek Singgasana Pradana, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2012;

Hal. 1 dari 48 hal. Put. Nomor 12 K/Pdt/2013



Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding/Terbanding;
dan

1. **ASEP SUTANA**, bertempat tinggal di Kampung Cijengkol, RT. 001/002, Desa Wangunsari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung;
2. **HENDRA UMAR**, bertempat tinggal di Jalan Sukaleueur Nomor 420 A/198a, RT. 006/007, Kelurahan Babakan Asih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Turut Terbanding I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding/Para Pembanding dan Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah Bank Perkreditan Rakyat yang berbadan hukum koperasi, didirikan di Bandung pada tanggal 14 November 1973. Berdasarkan Akta Pendirian Nomor 3945 A/BH/DK-10/I bernama Kandaga yang kemudian berubah nama menjadi Bank Pasar Artos Parahyangan sesuai Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 3945 C/BH/DK-10/I tanggal 23 Juni 1982 dan telah mendapat pengesahan dari Kantor Wilayah Koperasi Provinsi Jawa Barat dalam Surat Keputusan Nomor 12/Kop/DK-1/D.1/VI-82 tanggal 23 Juni 1982. Kegiatan usahanya antara lain menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman/kredit;
2. Bahwa untuk menjadi nasabah BPR BPAP, seseorang atau badan usaha terlebih dahulu mengajukan permohonan pembukaan rekening dan wajib memahami dan menyetujui ketentuan serta peraturan yang dikeluarkan oleh BPR BPAP. Bukti persetujuan nasabah adalah dengan membubuhi tanda tangan pada permohonan pembukaan rekening yang mana dalam formulir tersebut telah dijelaskan dan tercantum bahwa "Dengan menandatangani permohonan ini, saya/kami sepenuhnya telah memahami dan menyetujui syarat-syarat yang telah ditetapkan. Ini berarti nasabah telah menyetujui segala ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh bank";

Hal. 2 dari 48 hal. Put. Nomor 12 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ketentuan dan peraturan dimaksud antara lain: bahwa saldo simpanan nasabah yang berlaku dan sah adalah menurut catatan yang ada pada pembukuan bank, penyalahgunaan dokumen bank seperti buku tabungan menjadi tanggung jawab nasabah sepenuhnya, setiap melakukan transaksi penyetoran dan pengambilan tunai wajib disertai buku tabungan;
4. Bahwa ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh BPR (Bank Perkreditan Rakyat) - Bank Pasar Artos Parahyangan Bandung diantaranya tercantum pada buku tabungan. Dan buku tabungan dengan sistem *print out computer* telah diberlakukan sejak tanggal 1 Desember 2002. Yang mana pemberlakuan buku tabungan dengan sistem komputer ini sebelumnya telah pula diberitahukan secara tertulis kepada seluruh nasabah BPR (Bank Perkreditan Rakyat) - Bank Pasar Artos Parahyangan Bandung yang isinya bahwa terhitung 1 Desember 2002 buku tabungan telah berubah dan pencetakan dilakukan dengan menggunakan komputer;
5. Bahwa untuk memberikan kenyamanan nasabah bertransaksi, Penggugat melayani transaksi selain di kantor Penggugat juga di lokasi nasabah melalui layanan antar jemput (*pick up service*). Untuk memberikan keamanan nasabah bertransaksi melalui layanan *pickup service* maka BPR BPAP menetapkan jenis transaksi yang dapat dilayani adalah hanya transaksi penyetoran tunai serta menggunakan dokumen khusus yang berbeda apabila bertransaksi di kantor BPR BPAP. Dokumen khusus yang membedakan pada layanan *pickup service* adalah Kartu Tabungan (Kartu Merah) yang dipegang oleh nasabah. Kartu Merah adalah kartu untuk mencatat transaksi yang dilakukan melalui layanan *pickup service* dan pencatatannya bersifat sementara atau belum final. Transaksi yang sah dan berlaku adalah yang transaksi yang telah tercatat di buku tabungan dan dicetak melalui sistem komputer. Kartu Merah bukanlah buku tabungan. Sesuai ketentuan nasabah yang dilayani *pickup service* wajib mencetak buku tabungannya dan mencocokkan dengan kartu merah untuk memastikan transaksi melalui layanan *pickup service* telah dibukukan dengan benar pada BPR BPAP. Hal ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan umum Tabungan BPR Bank Pasar Artos Parahyangan pada point A.4 (Setiap Penyetoran, pengambilan, maupun pemindahbukuan harus disertai dengan buku tabungan) dan A.5 (Apabila terdapat perbedaan saldo tabungan dengan saldo yang tercatat pada pembukuan bank, maka yang digunakan adalah yang tercatat pada pembukuan bank). Yang mana ketentuan tersebut dibuat untuk melindungi kepentingan nasabah sendiri;

Hal. 3 dari 48 hal. Put. Nomor 12 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa telah terjadi manipulasi data nasabah yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan mantan karyawan Penggugat yang bertugas sebagai petugas *pickup service*. Atas perbuatan tersebut Penggugat melaporkan Tergugat I dan Tergugat II ke Polda Jabar dengan tuduhan penggelapan uang nasabah. Tergugat I dan Tergugat II terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan telah divonis untuk menjalani hukuman pidana penjara masing-masing 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1742/PID/B/2008/PN.Bdg. tanggal 17 Maret 2009 yang mana putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan pelapor adalah Andri Setiawan selaku Direktur BPR BPAP. Sesuai putusan pengadilan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah bersifat individu atau *person* dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sesuai dengan pengakuan yang bersangkutan. Selain itu ada pula surat Pernyataan dari Tergugat I yang menyatakan dirinya yang bersalah dan bertanggungjawab penuh atas kejadian tersebut;
7. Bahwa terbukti baik Asep Suntana (Tergugat I) dan Hendra Umar (Tergugat II) serta para nasabah (Tergugat III sampai dengan Tergugat VIII) yang merupakan nasabah Penggugat (BPR Bank Pasar Artos Parahyangan) bersama-sama telah melanggar prosedur, ketentuan dan tata tertib yang ditetapkan dan berlaku di Penggugat (BPR Bank Pasar Artos Parahyangan) dimana mereka tidak menggunakan buku yang harus di-*print out* dengan sistem komputer dan bahkan terlihat dan diakui ada beberapa nasabah yang tanpa sepengetahuan pihak bank dananya memang disetujui tidak disetor ke bank namun sesuai pengakuan dari Tergugat I dana nasabah tersebut diputar untuk dipinjamkan kepada nasabah lain dengan bunga yang cukup tinggi hingga 4% (empat persen) s.d. 5 % (lima persen) setiap bulannya (lihat Putusan 1742/PID/B/2008/PN.BDG tanggal 17 Maret 2009 Halaman 14).
8. Bahwa Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII adalah nasabah yang bertransaksi melalui layanan *pickup service* namun tidak mematuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam bertransaksi melalui layanan *pick up service* yang sebenarnya ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh BPR BPAP untuk melindungi nasabah yang bersangkutan. Ketidakpatuhan akan ketentuan dan persyaratan yang berlaku mengakibatkan terjadinya peluang untuk manipulasi baik dilakukan sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Hal. 4 dari 48 hal. Put. Nomor 12 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketidakpatuhan tersebut antara lain: nasabah tetap menggunakan buku tabungan tulisan tangan yang seharusnya tidak berlaku dan sangat rentan terhadap manipulasi data dan tidak menggunakan buku tabungan yang sah dan berlaku yaitu yang dicetak melalui sistem komputer dimana hal tersebut ditetapkan oleh BPR BPAP untuk menjaga keamanan, kepastian dan keakuratan data transaksi;

9. Bahwa sistem pengamanan sekuat apapun apabila salah satu pihak atau lebih tidak mematuhi rambu-rambu yang telah dibuat dan disepakati tersebut maka sistem tersebut akan lemah juga dan dapat menimbulkan manipulasi. Apabila pelanggaran dilakukan oleh Para Tergugat maka dapat dikatakan telah terjadi konspirasi untuk merugikan Penggugat;
10. Bukti telah terjadinya manipulasi dan konspirasi oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII antara lain terlihat pada bukti-bukti sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat III, IV, V, VI, VII dan VIII dengan sadar mengetahui adanya ketentuan penggunaan buku tabungan yang dicetak melalui sistem komputer yang sah dan berlaku di Penggugat, namun Para Tergugat tersebut tidak mau mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Penggugat yaitu tetap menggunakan buku tabungan tulisan tangan. Ketidakpatuhan Para Tergugat telah mengakibatkan terjadinya manipulasi data. Buku tulisan tangan Para Tergugat tersebut diduga telah dimanipulasi datanya dengan menggelembungkan saldo simpanan yaitu:
 - i. Bukti pada rekening Koran Penggugat per tanggal 30 September 2009 tercatat total dana simpanan Tergugat III sebesar Rp3.606.463,00 (tiga juta enam ratus enam ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) sedangkan pada buku tulisan tangan Tergugat III yang diduga telah dimanipulasi tercatat sebesar Rp1.661.970.011,00 (satu miliar enam ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu sebelas rupiah);
 - ii. Bukti pada buku tabungan tulisan tangan Tergugat III tercatat dana simpanan sebesar Rp362.111.739,00 (tiga ratus enam puluh dua juta seratus sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah), namun pada Penggugat tidak tercatat adanya rekening simpanan tersebut;
 - iii. Bukti pada rekening Koran Penggugat per tanggal 30 September 2009, tercatat total dana simpanan Tergugat IV sebesar Rp1.226.636,00 (satu juta dua ratus dua puluh enam ribu enam

Hal. 5 dari 48 hal. Put. Nomor 12 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus tiga puluh enam rupiah) sedangkan pada buku tulisan tangan Tergugat IV yang diduga telah dimanipulasi tercatat sebesar Rp61.517.337,00 (enam puluh satu juta lima ratus tujuh belas ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah);

- iv. Bukti pada rekening Koran Penggugat per tanggal 30 September 2009, tercatat total dana simpanan Tergugat V sebesar Rp3.185.076,00 (tiga juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh enam rupiah) sedangkan pada buku tulisan tangan Tergugat V yang diduga telah dimanipulasi tercatat sebesar Rp25.769.619,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus sembilan belas rupiah);
- v. Bukti pada rekening koran Penggugat per tanggal 30 September 2009, tercatat total dana simpanan Tergugat VI sebesar Rp107.672,00 (seratus tujuh ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) sedangkan pada buku tulisan tangan Tergugat VI yang diduga telah dimanipulasi tercatat sebesar Rp2.794.274,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah);
- vi. Bukti pada rekening Koran Penggugat per tanggal 30 September 2009, tercatat total dana simpanan Tergugat VII sebesar Rp2.329.094,00 (dua juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu sembilan puluh empat rupiah) sedangkan pada buku tulisan tangan Tergugat VII yang diduga telah dimanipulasi tercatat sebesar Rp14.751.772,00 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah);
- vii. Bukti pada rekening koran Penggugat per tanggal 30 September 2009, tercatat total dana simpanan Tergugat VIII sebesar Rp147.078,00 (seratus empat puluh tujuh ribu tujuh puluh delapan rupiah) sedangkan menurut pengakuan Tergugat VIII berdasarkan surat pernyataan yang diduga telah dimanipulasi tercatat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- b. Bukti slip penarikan tanggal 26 Oktober 2007 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang ditandatangani sendiri oleh Tergugat III namun tercantum berbeda yaitu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada buku tabungan tulisan tangan Tergugat III, hal ini jelas menunjukkan bahwa buku tabungan tulisan tangan milik Tergugat III diduga telah dimanipulasi;

Hal. 6 dari 48 hal. Put. Nomor 12 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bukti pada catatan Penggugat tidak terdapat transaksi penarikan dana pada tanggal 11 Januari 2008 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun pada buku tulisan tangan Tergugat IV tercantum adanya penarikan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diketahui dana tersebut kemudian ditransfer ke rekening Tergugat IV di BCA. Buku tabungan tulisan tangan Tergugat IV diduga telah dimanipulasi dan diduga pula adanya konspirasi antara Tergugat IV dengan Tergugat I hal ini terbukti pada formulir permohonan transfer BCA ditandatangani oleh Tergugat I. Mengingat dana untuk transfer bukan dari penarikan dana pada Penggugat maka perlu diketahui darimanakah sumber dana transfer tersebut?
- d. Bukti Slip Penarikan tanggal 2 Oktober 2007 sebesar Rp21.682.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) telah tercatat pada Penggugat, namun pada buku tulisan tangan Tergugat IV tidak tercatat. Padahal telah terbukti dana hasil penarikan tersebut disetorkan ke rekening atas nama Yudas T.S di Bank UOB Buana (diduga mitra usaha Tergugat IV karena nama tersebut banyak tercantum pada buku tabungan tulisan tangan Tergugat IV). Diduga buku tabungan tulisan tangan Tergugat IV telah dimanipulasi dan diduga pula telah terjadi konspirasi antara Tergugat I dan Tergugat IV untuk merugikan Penggugat, hal ini dibuktikan pula slip setoran Bank UOB ditandatangani oleh Tergugat I;
- e. Bukti Slip Penarikan tanggal 4 April 2008 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Tergugat IV tercatat pada buku tabungan tulisan tangan Tergugat IV sebagai transaksi setoran (penambahan saldo) yang seharusnya sebagai pengurangan saldo. Jelas dugaan rekayasa pencatatan tersebut membuktikan buku tabungan tulisan tangan Tergugat IV diragukan kebenarannya dan diduga telah dimanipulasi serta adanya konspirasi antara Tergugat IV dengan Tergugat I untuk merugikan Penggugat;
- f. Bukti buku tabungan tulisan tangan Tergugat III tanggal 29 Juli 2008 terdapat penambahan saldo sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan pada bukti buku tabungan tulisan Tergugat IV terdapat penarikan saldo dengan jumlah yang sama yaitu sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan catatan keterangan BCA. Diduga kedua buku tabungan tulisan tangan tersebut telah dimanipulasi dan diduga pula adanya konspirasi antara Tergugat III,

Hal. 7 dari 48 hal. Put. Nomor 12 K/Pdt/2013



Tergugat IV dan Tergugat I untuk merugikan Penggugat karena kedua transaksi tersebut tidak tercatat pada Penggugat;

- g. Bukti buku tabungan tulisan tangan Tergugat III tanggal 8 Agustus 2008 terdapat penambahan saldo sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada bukti buku tabungan tulisan Tergugat IV terdapat penarikan saldo dengan jumlah yang sama yaitu sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan catatan keterangan BCA. Diduga kedua buku tabungan tulisan tangan tersebut telah dimanipulasi dan diduga pula adanya konspirasi antara Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat I untuk merugikan Penggugat karena kedua transaksi tersebut tidak tercatat pada Penggugat;
- h. Bukti Buku Tabungan tulisan tangan Tergugat III tanggal 15 Agustus 2008 terdapat penambahan saldo sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) pada bukti buku tabungan tulisan Tergugat IV terdapat penarikan saldo dengan jumlah yang sama yaitu sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan catatan keterangan BCA, Diduga kedua buku tabungan tulisan tangan tersebut telah dimanipulasi dan diduga pula adanya konspirasi antara Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat I untuk merugikan Penggugat karena kedua transaksi tersebut tidak tercatat pada Penggugat;
- i. Bukti perhitungan bunga pada buku tabungan tulisan tangan Tergugat III, IV, V, VI, VII dan VIII tidak sesuai dengan perhitungan bunga yang berlaku pada Penggugat saat itu, Jelas membuktikan buku tulisan tangan Para Tergugat diragukan kebenarannya dan diduga telah dimanipulasi dan merupakan hasil konspirasi dengan Tergugat I, yaitu:
- Ada Bukti hasil perhitungan bunga simpanan untuk periode tanggal 1 Juli 2008 sampai dengan 31 Juli 2008 pada bukti buku tulisan tangan atas nama Tergugat III (Christine Setiadi) tercantum hasil bunga sebesar Rp10.236.990,00 (sepuluh juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) atau dihitung dengan tingkat bunga sebesar 8,62 % (delapan koma enam puluh dua persen) pa. Hal ini diduga telah terjadi rekayasa perhitungan bunga, karena apabila mempergunakan formula perhitungan dan tingkat suku bunga yang berlaku di Penggugat pada saat itu adalah sebesar 5,00 % (lima persen) pa, maka hasil perhitungan bunga yang seharusnya diperoleh adalah sebesar Rp5.938.639,87 (lima juta

Hal. 8 dari 48 hal. Put. Nomor 12 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh sembilan koma delapan puluh tujuh rupiah);

- Ada Bukti mengacu pada bukti hasil perhitungan bunga simpanan untuk periode tanggal 1 Juli 2008 sampai dengan 31 Juli 2008 pada bukti buku tulisan tangan atas nama Tergugat IV (Yeni Hartono) tercantum hasil bunga sebesar Rp512.628,00 (lima ratus dua belas ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) atau dihitung dengan tingkat bunga sebesar 10,61 % (sepuluh koma enam puluh satu persen) pa. Hal ini diduga telah terjadi rekayasa perhitungan bunga, karena apabila mempergunakan formula perhitungan dan tingkat suku bunga yang berlaku di Penggugat pada saat itu adalah sebesar 5,00 % (lima persen) pa, maka hasil perhitungan bunga yang seharusnya diperoleh adalah sebesar Rp241.623,00 (dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah);
- Ada Bukti mengacu pada bukti hasil perhitungan bunga simpanan untuk periode tanggal 1 Juli 2008 sampai dengan 31 Juli 2008 pada bukti buku tulisan tangan atas nama Tergugat V (Irawan Setiadi) tercantum hasil bunga sebesar Rp128.294,00 (seratus dua puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) atau dihitung dengan tingkat bunga sebesar 9,35 % (sembilan koma tiga puluh lima persen) pa. Hal ini diduga telah terjadi rekayasa perhitungan bunga, karena apabila mempergunakan formula perhitungan dan tingkat suku bunga yang berlaku di Penggugat pada saat itu adalah sebesar 5,00 % (lima persen) pa, maka hasil perhitungan bunga yang seharusnya diperoleh adalah sebesar Rp68.581,22 (enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh satu koma dua puluh dua rupiah);
- Ada Bukti mengacu pada bukti hasil perhitungan bunga simpanan untuk periode tanggal 1 Juli 2008 sampai dengan 31 Juli 2008 pada bukti buku tulisan tangan atas nama Tergugat VII (Iliana Nurleni) tercantum hasil bunga sebesar Rp107.401,00 (seratus tujuh ribu empat ratus satu rupiah) atau dihitung dengan tingkat bunga sebesar 9,14 % (sembilan koma empat belas persen) pa. Hal ini diduga telah terjadi rekayasa perhitungan bunga, karena apabila mempergunakan formula perhitungan dan tingkat suku bunga yang berlaku di Penggugat pada saat itu adalah sebesar 5,00 % (lima persen) pa, maka hasil perhitungan bunga yang seharusnya diperoleh adalah

Hal. 9 dari 48 hal. Put. Nomor 12 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp58.724,46 (lima puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh empat koma empat puluh enam rupiah);

Perlu diketahui bersama data perhitungan bunga tersebut merupakan perhitungan dari data buku tulisan tangan Para Tergugat yang tidak berlaku dan bukan berdasarkan data catatan pada (Penggugat)/Bank yang sah. Jadi perhitungan tersebut untuk membuktikan selain saldonya direkayasa, perhitungan bunganya pun direkayasa tidak sesuai dengan ketentuan bunga yang berlaku pada Penggugat saat itu;

j. Bukti perhitungan pembayaran pajak bunga pada buku tabungan tulisan tangan Tergugat III, IV, V, VI, VII dan VIII tidak sesuai dengan ketentuan perhitungan perpajakan yang berlaku. Jelas membuktikan Buku tabungan tulisan tangan Para Tergugat diragukan kebenarannya dan diduga telah dimanipulasi dan merupakan hasil konspirasi dengan Tergugat I, yaitu:

- Pembayaran pajak bunga yang tercantum pada bukti buku tabungan tulisan tangan Tergugat III, perhitungannya tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, pajak yang dibebankan tercantum sebesar Rp1.005.201,00 (satu juta lima ribu dua ratus satu rupiah) padahal seharusnya adalah Rp2.047.398,00 (dua juta empat puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) sesuai dengan perhitungan pembayaran pajak yang berlaku adalah 20 % (dua puluh persen) dari bunga;
- Pembayaran pajak bunga yang tercantum pada bukti buku tabungan tulisan tangan Tergugat IV, perhitungannya tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, pajak yang dibebankan tercantum sebesar Rp66.895,00 (enam puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) padahal seharusnya adalah Rp102.525,00 (seratus dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) sesuai dengan perhitungan pembayaran pajak yang berlaku adalah 20 % (dua puluh persen) dari bunga;

Perlu diketahui bersama data perhitungan pajak tersebut merupakan perhitungan dari data buku tulisan tangan Para Tergugat yang tidak berlaku dan bukan berdasarkan data catatan pada (Penggugat)/Bank yang sah. Jadi perhitungan tersebut untuk membuktikan selain saldonya direkayasa, perhitungan pajaknya pun direkayasa tidak sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku pada Penggugat saat itu;

Hal. 10 dari 48 hal. Put. Nomor 12 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Bukti pada buku tabungan tulisan tangan Tergugat III tanggal 7 April 2008 tercatat penambahan saldo sebesar Rp806.200,00 (delapan ratus enam ribu dua ratus rupiah) dan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan keterangan bunga deposito sedangkan pada catatan Penggugat hanya tercatat penambahan saldo sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai pencairan pokok deposito sedangkan bunga deposito tidak dibayarkan dikarenakan pencairan deposito belum jatuh tempo. Diduga buku tabungan tulisan tangan Tergugat III telah dimanipulasi dan merupakan hasil konspirasi antara Tergugat III dengan Tergugat I untuk menggelumbungkan saldo yang akan merugikan Penggugat;
- l. Bukti banyaknya manipulasi data transaksi pada buku tabungan tulisan tangan Tergugat III, IV, V, VI, VII dan VIII menunjukkan dugaan adanya konspirasi para Tergugat dengan Tergugat I yang bermaksud merugikan Penggugat dan buku tabungan tulisan tangan Para Tergugat diragukan kebenarannya;
- m. Bukti terungkap kemudian atas pengakuan Tergugat I bahwa tidak seluruhnya transaksi yang tercatat pada buku tabungan tulisan tangan Tergugat III, IV, V, VI, VII dan VIII merupakan setoran nasabah, sebagian besar merupakan akumulasi dari pembayaran bunga dengan tingkat bunga yang besar (48 % pa s.d. 60 % pa) dan sebagian pokok pinjaman Tergugat I;
11. Bahwa terbukti Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
12. Bahwa saldo simpanan yang benar dan sah milik Tergugat III, IV, V, VI, VII dan VIII adalah menurut catatan pada Penggugat (sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Penggugat dan Undang Undang Lembaga Penjaminan Simpanan Nomor 24 tahun 2004 Pasal 19 tentang klaim penjaminan "bahwa klaim dinyatakan tidak layak dibayar apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi dan atau verifikasi data simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada bank) yaitu :
- a. Saldo simpanan milik Tergugat III per tanggal 30 September 2009 adalah sebesar Rp3.606.463,00 (tiga juta enam ratus enam ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah);
- b. Saldo simpanan milik Tergugat IV per tanggal 30 September 2009 adalah sebesar Rp1.226.636,00 (satu juta dua ratus dua puluh enam ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);

Hal. 11 dari 48 hal. Put. Nomor 12 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Saldo simpanan milik Tergugat V per tanggal 30 September 2009 adalah sebesar Rp3.185.076,00 (tiga juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh enam rupiah);
 - d. Saldo simpanan milik Tergugat VI per tanggal 30 September 2009 adalah sebesar Rp107.672,00 (seratus tujuh ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah);
 - e. Saldo simpanan milik Tergugat VII per tanggal 30 September 2009 adalah sebesar Rp2.329.094,00 (dua juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu sembilan puluh empat rupiah);
 - f. Saldo simpanan milik Tergugat VIII per tanggal 30 September 2009 adalah sebesar Rp147.078,00 (seratus empat puluh tujuh ribu tujuh puluh delapan rupiah);
13. Bahwa terbukti pula telah terjadi kerugian material dan immaterial pada Penggugat sebesar Rp10.952.601.555,00 (sepuluh miliar sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus satu ribu lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan perincian :
- a. Kerugian Materiil:
Sebesar Rp952.601.555,00 (sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus satu ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) yang diakibatkan penurunan omzet usaha sebagai dampak dari perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II yang diduga berkonspirasi dengan Tergugat III, IV, V, VI, VII dan VIII;
 - b. Kerugian Immateriil:
Nama baik Penggugat yang merasa tercemar dan berdampak pada perkembangan usaha Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
14. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia, maka wajar dan beralasan menurut hukum apabila Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan sesuai dengan ketentuan 227 jo. 197 HIR terhadap harta milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII berupa:
- a. Tanah berikut bangunan yang terletak di Kampung Cijengkol, RT. 001/002, Desa Wangunsari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung (milik Tergugat I);

Hal. 12 dari 48 hal. Put. Nomor 12 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Sukaleueur Nomor 420 A/198a, RT 006/007, Kelurahan Babakan Asih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, (milik Tergugat II);
 - c. Tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Bojongloa, Gang Ikhlas IV Nomor 7 Bandung, (milik Tergugat VI dan Tergugat VII);
 - d. Tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Bojongloa Nomor 48 Bandung, (milik Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V);
 - e. Tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Kembar Timur II, Nomor 2, Bandung, (milik Tergugat VIII);
15. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat tidak lalai melaksanakan isi putusan perkara ini, maka wajar dan patut kiranya apabila Para tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara sekaligus dan seketika apabila ia lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya sejak putusan ini dijatuhkan sampai Para Tergugat membayar lunas seluruh kewajibannya kepada Penggugat .
16. Bahwa oleh karena gugatan ini telah diajukan dengan bukti-bukti yang sah dan othentik, dengan berpedoman Pasal 180 HIR , maka sangat beralasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta atau terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan buku tabungan tulisan tangan atas nama Tergugat III (Christine Setiadi) sebesar Rp1.661.970.011,00 (satu miliar enam ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu sebelas rupiah) dan Rp362.111.739,00 (tiga ratus enam puluh dua juta seratus sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah), Tergugat IV (Yeni Hartono) sebesar Rp61.517.337,00 (enam puluh satu juta lima ratus tujuh belas ribu tiga puluh tujuh rupiah), Tergugat V (Irawan Setiadi) sebesar Rp25.769.619,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus sembilan belas rupiah), Tergugat VI (Jap Solihin) sebesar

Hal. 13 dari 48 hal. Put. Nomor 12 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.794.274,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah), Tergugat VII (Iliana Nurleni) sebesar Rp14.751.772,00 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah), dan Tergugat VIII (Liep Shuk Fun) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tidak berlaku;

4. Menyatakan bahwa yang sah adalah buku tabungan dengan *print out* sistem komputer sehingga yang dinyatakan sah dan tercatat dana milik Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII di Bank Perkreditan Rakyat - Bank Pasar Artos Parahyangan Bandung adalah sebagai berikut:
 - a. Dana yang tercatat dan diakui secara sah oleh BPR Bank Pasar Artos Parahyangan atas nama Tergugat III (Christine Setiadi) hingga tanggal 30 September 2009 adalah sebesar Rp3.606.463,00 (tiga juta enam ratus enam ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah);
 - b. Dana yang tercatat dan diakui secara sah oleh BPR Bank Pasar Artos Parahyangan atas nama Tergugat IV (Yeni Hartono) hingga tanggal 30 September 2009 adalah sebesar Rp1.226.636,00 (satu juta dua ratus dua puluh enam ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);
 - c. Dana yang tercatat dan diakui secara sah oleh BPR Bank Pasar Artos Parahyangan atas nama Tergugat V (Irawan Setiadi) hingga tanggal 30 September 2009 adalah sebesar Rp3.185.076,00 (tiga juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh enam rupiah);
 - d. Dana yang tercatat dan diakui secara sah oleh BPR Bank Pasar Artos Parahyangan atas nama Tergugat VI (Jap Solihin) hingga tanggal 30 September 2009 adalah sebesar Rp107.672,00 (seratus tujuh ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah);
 - e. Dana yang tercatat dan diakui secara sah oleh BPR Bank Pasar Artos Parahyangan atas nama Tergugat VII (Iliana Nurleni) hingga tanggal 30 September 2009 adalah sebesar Rp2.329.094,00 (dua juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu sembilan puluh empat rupiah);
 - f. Dana yang tercatat dan diakui secara sah oleh BPR Bank Pasar Artos Parahyangan atas nama Tergugat VIII (Liep Shuk Fun) hingga tanggal 30 September 2009 adalah sebesar Rp147.078,00 (seratus empat puluh tujuh ribu tujuh puluh delapan rupiah);
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII secara tanggung renteng mengembalikan/ mengganti kerugian materiil yang diderita Penggugat yang hingga saat ini

Hal. 14 dari 48 hal. Put. Nomor 12 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah sebesar Rp952.601.555,00 (sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus satu ribu lima ratus lima puluh lima rupiah);

6. Menghukum Tergugat I , Tergugat II , Tergugat III , Tergugat IV , Tergugat V , Tergugat VI , Tergugat VII secara tanggung renteng membayar ganti kerugian immateriil yang diderita Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) secara sekaligus dan seketika;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap:
 - a. Tanah berikut bangunan yang terletak di Kampung Cijengkol, RT. 001/002, Desa Wangunsari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung (milik Tergugat I);
 - b. Tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Sukaleueur Nomor 420 A/198 a, RT 006/007, Kelurahan Babakan Asih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung (milik Tergugat II);
 - c. Tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Bojongloa, Gang Ikhlas IV Nomor 7, Bandung, (milik Tergugat VI dan Tergugat VII);
 - d. Tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Bojongloa Nomor 48, Bandung (milik Tergugat III , Tergugat IV dan Tergugat V);
 - e. Tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Kembar Timur II, Nomor 2, Bandung (milik Tergugat VIII);
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara sekaligus dan seketika apabila ia lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII melunasi semua kewajibannya kepada Penggugat;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta atau terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung/Ketua Majelis Hakim beserta Anggotanya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya demi tercapainya rasa keadilan dalam masyarakat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Hal. 15 dari 48 hal. Put. Nomor 12 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III s.d. VIII mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

A. Eksepsi Tentang Kompetensi Relatif (Kewenangan Mengadili);

1. Bahwa di dalam gugatan Penggugat telah tercantum alamat/domisili para pihak yang ada, yakni terlihat dengan jelas bahwa para pihak dalam perkara ini terdiri dari 9 (sembilan) orang/subjek hukum, yakni pihak Penggugat dan 8 (delapan) orang lainnya adalah selaku Tergugat I s.d. Tergugat VIII;
2. Bahwa dari kesemua pihak yang ada, terutama Tergugat I s.d. Tergugat VIII, telah jelas terlihat bahwa sebanyak 7 (tujuh) orang Tergugat berdomisili di Kota Bandung dan hanya 1 (satu) orang saja yang berdomisili di Kabupaten Bandung yakni Tergugat I;
3. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dengan demikian Para Tergugat (Tergugat III s.d. Tergugat VIII) dalam hal ini mengajukan keberatan dan memandang gugatan Penggugat yang ditujukan ke Pengadilan Negeri Bale Bandung adalah keliru dan secara *mutatis mutandis* membuat Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
4. Bahwa keberatan tersebut sangat beralasan mengingat Tergugat I yakni satu - satunya Tergugat yang beralamat di Kabupaten Bandung, tidak pernah hadir melakukan mediasi dan setelah secara patut dan sah dilakukan pemanggilan terus menerus pun hingga jawaban ini dibuat tidak pernah hadir dan mempergunakan haknya, dengan demikian secara nyata/riil yang sedang berperkara dan akan terus berperkara di Pengadilan Negeri Bale Bandung ini adalah Penggugat melawan Tergugat III s.d. Tergugat VIII, yang berdasarkan fakta yang ada kesemuanya beralamat/berdomisili di Kota Bandung yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Bandung dan bukan Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan demikian sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak tepat/berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, dan karenanya menyatakan juga bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
5. Bahwa tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Bale Bandung pun secara asas hukum perdata adalah tepat dan benar, yakni asas

Hal. 16 dari 48 hal. Put. Nomor 12 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan sederhana, cepat dan biaya murah, yang dikarenakan faktanya baik Penggugat, Tergugat II, maupun Tergugat III s.d. Tergugat VIII kesemuanya berdomisili di wilayah Pengadilan Negeri Bandung, maka tentunya untuk terciptanya peradilan sederhana, cepat dan biaya murah maka sudah sepatutnya gugatan ditujukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Bandung yang adalah wilayah hukum tempat Tergugat II s.d. VIII berdomisili, sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 133 HIR/160 Rbg. sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim membuat dan menyatakan dalam Putusan Sela bahwa Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini dan karenanya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR telah dinyatakan secara eksplisit bahwa dalam hal diajukan suatu gugatan, maka kepentingan Tergugat lah yang harus diutamakan dan bukan Penggugat, dalam hal ini dikarenakan alamat/domisili Penggugat dan Tergugat II s.d. Tergugat VIII kesemuanya berada di Kota Bandung, maka sudah seharusnya untuk kepentingan Para Tergugat berkaitan dengan kompetensi relatif/ kewenangan mengadili agar ditujukan di tempat Para Tergugat bertempat tinggal/domisili, yang dalam hal ini kesemuanya beralamat/berdomisili di Kota Bandung yang termasuk wilayah Pengadilan Negeri Kota Bandung;
7. Bahwa hal di atas dipertegas oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo. S.H. dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata di Indonesia*" halaman 87 yakni dengan menyatakan "... kepentingan Tergugat haruslah dihormati dan diakui hak-haknya selama belum terbukti kebenaran gugatan Penggugat, sehingga tidak dapat dipaksa berkorban demi kepentingan Penggugat yang belum tentu tinggal sekota dengan Tergugat. Tempat Tergugat haruslah dianggap pihak yang benar selama belum terbukti sebaliknya";
8. Hal yang senada juga ditegaskan oleh M. Nur Rasaid dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*" dengan mengatakan "Tergugat harus dihormati dan diakui hak-haknya selama belum terbukti kebenaran gugatan dari Penggugat, karena bukanlah kehendak si Tergugat bahwa ia digugat ke Pengadilan, selain itu bahwa apa yang digugat oleh Penggugat belum tentu benar-benar terbukti dan dikabulkan oleh Pengadilan";

Hal. 17 dari 48 hal. Put. Nomor 12 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Hal yang sama juga ditegaskan oleh Prof. Dr. Man S Suparman. S.H.. S.U. dalam diktat perkuliahan "*Hukum Kepailitan*" di Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Padjajaran Bandung tahun 2007, yang pada intinya menyatakan "dalam mengajukan permohonan/gugatan jika Termohon/Tergugat adalah banyak pihak, sedangkan domisili terdapat 2 wilayah hukum yang berbeda, maka untuk mempermudah jalannya persidangan, yang patut adalah tempat Termohon/Tergugat paling banyak (mayoritas) bertempat tinggal";
 10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, dan karenanya menyatakan juga bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- B. Eksepsi berkaitan gugatan Penggugat adalah prematur (terlalu dini) untuk diajukan;
1. Bahwa dalam gugatannya yakni di poin 6. 7. 9 dan 11 secara terus menerus Penggugat menyebutkan Tergugat I dan II bersama-sama Tergugat III s.d. VIII telah melakukan manipulasi/pemalsuan data dan juga menyebutkan melakukan konspirasi bersama dengan Tergugat I dan II untuk merugikan Bank, padahal sudah jelas fakta hukum berdasarkan Putusan Pidana Nomor 1742/Pid/B/2008/PN.Bdg (yang dikutip sendiri oleh Penggugat di poin 6 gugatannya) sudah jelas menunjukkan bahwa yang melakukan tindak pidana penggelapan hanyalah Tergugat I dan II, dan tidak ada satu kalipun disebutkan adanya satu atau beberapa orang nasabah, apalagi Tergugat III s.d. VIII bersama-sama melakukan penggelapan tersebut !! sebaliknya justru fakta Putusan Pidana *a quo* menunjukkan yang menjadi korban adalah para nasabah termasuk Tergugat III s.d. VIII juga, sehingga dengan demikian dalil Penggugat yang menuduh secara sembarangan Tergugat 3 s.d. 8 melakukan tindak pidana manipulasi data (Pasal 263 KUHP)/tindak pidana konspirasi untuk merugikan Bank (Pasal 372 jo. 55 KUHP) sudah jelas hanyalah dalil yang mengada-ada dan merupakan fitnah yang sangat menyakiti Tergugat III s.d. VIII;
 2. Bahwa selain itu juga, dalil Penggugat meminta ganti rugi uang yakni dikarenakan Penggugat memandang telah terjadi perbuatan melawan hukum yakni tindak pidana melakukan pemalsuan/manipulasi data serta melakukan konspirasi dengan Tergugat I dan II yang merugikan

Hal. 18 dari 48 hal. Put. Nomor 12 K/Pdt/2013



Penggugat, berkaitan dengan dalilnya di atas tersebut, dengan ini Tergugat III s.d. VIII memandang gugatan Peggugat adalah prematur (terlalu dini) untuk diajukan, sebab jika pun benar terjadi tindak pidana seperti yang dituduhkan oleh Peggugat, maka sudah seharusnya gugatan ganti rugi berupa uang akibat suatu tindak pidana haruslah terlebih dahulu memiliki putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap dan menyatakan benar Tergugat telah melakukan tindak pidana yang dituduhkan, sebab jika tidak ada lalu dengan dasar apa Peggugat secara sembarangan meyakini bahwa Tergugat III s.d. VIII telah melakukan tindak pidana manipulasi dan konspirasi bersama dengan Tergugat I dan II ? dan kemudian selanjutnya meminta ganti rugi berupa uang atas suatu tindak pidana yang tidak pernah dilakukan oleh Tergugat III s.d. VIII?;

3. Bahwa keharusan adanya putusan pidana sebagai dasar untuk meminta ganti rugi berupa uang akibat suatu tindak pidana (yang dalam hal ini menurut Peggugat adalah manipulasi data dan konspirasi bersama dengan Tergugat I dan II) secara tegas diwajibkan dalam Pasal 29 AB (*Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia*) yang menyatakan: "selama proses tuntutan pidana, ditundalah dahulu tuntutan perdata mengenai ganti rugi yang sedang ditangani oleh hakim perdata,..." dalam hal ini perbuatan pidana yang Peggugat jadikan dasar gugatannya, yakni manipulasi data dan konspirasi bersama Tergugat I dan II belumlah ada proses pidana apalagi putusan pidana berkekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian sudah seharusnya gugatan Peggugat terhadap Tergugat III s.d. VIII dinyatakan ditolak secara keseluruhan atau setidaknya tidak dapat diterima;
4. Bahwa hal di atas kemudian diperkuat dengan Yurisprudensi yakni Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3215 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2007 yang dalam pertimbangannya menyatakan "... gugatan Peggugat meminta ganti rugi sejumlah uang dengan dasar Tergugat telah melakukan suatu tindak pidana adalah prematur (terlalu dini) , belum saatnya diajukan, karena sampai sekarang belum ada putusan hakim pidana yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang nyatakan benar Tergugat telah melakukan tindak pidana tersebut;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sudah jelas terlihat bahwa dalil gugatan Peggugat yang meminta ganti rugi uang akibat adanya tindak pidana yang tidak pernah terbukti dilakukan oleh Tergugat III s.d. VIII

Hal. 19 dari 48 hal. Put. Nomor 12 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah jelas merupakan dalil yang keliru dan sudah sepatutnya gugatan tersebut oleh Yang Mulia Majelis Hakim dinyatakan ditolak secara keseluruhan, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

C. Eksepsi berkaitan kekeliruan pihak yang digugat (*error in persona*);

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya yakni poin 5 s.d. poin 7 telah mendalilkan dasar gugatannya yakni meminta ganti rugi akibat perbuatan pidana penggelapan yang ternyata dilakukan oleh karyawan Penggugat sendiri (Tergugat I dan Tergugat II);
2. Bahwa perbuatan pidana (penggelapan) tersebut telah memperoleh Putusan Pidana yakni Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1742/Pid/B/2008/PN.Bdg tanggal 17 Maret 2009 dan telah berkekuatan hukum tetap, yang pada intinya menyatakan bahwa 2 (dua) orang karyawan Penggugat (BPR Artos Parahyangan) dalam menjalankan tugasnya telah melakukan penggelapan dana milik para nasabah, yakni dengan cara setelah diperintahkan oleh Penggugat mengambil dana tabungan dari para nasabah, ternyata dana tersebut tidak semuanya disetorkan ke Bank, melainkan sebagian dipakai sendiri oleh 2 (dua) orang karyawan BPR Artos tersebut (sekarang Tergugat I dan Tergugat II);
3. Bahwa berdasarkan adanya perbuatan pidana tersebut, saat ini Penggugat mengajukan gugatan perdata ganti rugi kepada Tergugat I dan Tergugat II;
4. Bahwa berdasarkan hal di atas sudah jelas bahwa Tergugat III s.d. Tergugat VIII yang adalah para nasabah (korban) tidak layak/tidak patut untuk kemudian dianggap turut serta/dimintakan juga ganti rugi atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II (*error in persona*);
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat III s.d. Tergugat VIII ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

D. Eksepsi berkaitan dengan kurangnya Para Pihak (*exceptio plurium lites consortium*);

1. Bahwa berdasarkan fakta yang ada, dimulai pada bulan Oktober 2008, seorang nasabah bernama Yeni Hartono (sekarang Tergugat IV) tidak dapat menarik dana tabungannya dengan alasan ada perbedaan antara jumlah saldo uang di buku tabungan dengan jumlah saldo uang yang

Hal. 20 dari 48 hal. Put. Nomor 12 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dalam *database* komputer BPR Artos Parahyangan, maka kemudian secara bersama-sama dilakukan pengecekan oleh puluhan nasabah lainnya ke BPR Artos Parahyangan;

2. Bahwa ternyata setelah dilakukan pengecekan bersama-sama oleh para nasabah lainnya tersebut di bulan Oktober/November 2008, barulah terungkap sekitar 40 (empat puluh) orang nasabah lainnya juga mengalami hal yang sama, yakni uang yang selama ini mereka tabungkan/setorkan dan tertulis di dalam buku tabungan ternyata tidak ada/berbeda dengan data yang ada di dalam komputer (*data base*) Penggugat (BPR Artos Parahyangan) sehingga dengan alasan itu semua dana milik puluhan nasabah tersebut tidak mau dicairkan oleh Penggugat;
3. Bahwa dalam gugatan Penggugat yakni poin VIII s.d. poin XI. Penggugat secara sembarangan (dan bertendensi sebagai fitnah) telah menuduh/ menyimpulkan bahwa dikarenakan ada perbedaan jumlah saldo tabungan yang tertera di buku tabungan dengan yang tercatat di data komputer Penggugat, maka disimpulkan ada rekayasa, bersama antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat III s.d. Tergugat VII untuk merugikan Penggugat;
4. Bahwa dengan dasar gugatan yang sebenarnya adalah omong kosong dan fitnah tersebut di atas, maka sudah jelas menunjukkan bahwa gugatan Penggugat kekurangan para pihak, dikarenakan yang jumlah saldo uang dalam buku tabungannya berbeda dengan jumlah saldo versi Penggugat (BPR Artos) bukanlah hanya menimpa Tergugat III s.d. Tergugat VIII saja, melainkan masih ada puluhan nasabah lainnya yang menjadi korban dan mengalami nasib yang sama;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas tentunya menjadi pertanyaan tersendiri mengapa hanya Tergugat III s.d. Tergugat VIII saja yang dituduh melakukan rekayasa ? Dan mengapa puluhan nasabah lainnya tidak juga dijadikan para pihak selaku Tergugat ? Berdasarkan hal ini sudah jelas menunjukkan gugatan Penggugat adalah keliru dan telah jelas juga menunjukkan bahwa gugatan Penggugat kekurangan para pihak yang juga berkepentingan, dikarenakan puluhan nasabah lainnya yang juga memiliki perbedaan jumlah antara buku tabungan dengan data komputer Penggugat ternyata tidak dimasukan sebagai para pihak dalam gugatan ini;

Hal. 21 dari 48 hal. Put. Nomor 12 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat sudah jelas kekurangan para pihak yang berkepentingan, maka sesuai Yurisprudensi yakni Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2438K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982. yang pada intinya sama-sama menyatakan bahwa "jika masih adanya pihak-pihak yang berperkara tidak dimasukan secara lengkap, maka gugatan tidaklah dapat diterima";
7. Bahwa harus lengkapnya para pihak yang berkepentingan diajukan sebagai para pihak, juga diperkuat oleh doktrin yakni pendapat para pakar hukum antara lain Yahya Harahap dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*" terbitan Sinar Grafika, halaman 112 - 113, yang pada intinya menyatakan: "bahwa jika pihak-pihak yang menggugat atau ditarik sebagai Tergugat ternyata tidak lengkap dan masih ada pihak lain yang berkepentingan, maka gugatan sudah seharusnya tidak dapat diterima",
8. Bahwa hal senada juga diungkapkan oleh Riduan Syahrani dalam bukunya "*Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*" terbitan Citra Aditya Bakti, halaman 31, yang pada intinya menyatakan "Jika dalam gugatan pihak-pihak yang berperkara tidak dicantumkan secara lengkap, maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima";
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat oleh Yang Mulia Majelis Hakim dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- E. Eksepsi berkenaan dengan perkara yang sama hakikatnya sedang dan/atau telah diputus;
 1. Bahwa gugatan perdata oleh Penggugat kepada Tergugat III s.d. Tergugat VIII adalah merupakan gugatan yang tumpang tindih (*overlapping*) dan bertendensi terjadi *ne bis in idem*;
 2. Hal di atas dikarenakan setelah puluhan nasabah terus mendesak Penggugat bertanggungjawab atas perbuatan pidana karyawannya, akan tetapi tidak ada hasilnya, maka kemudian dari puluhan orang nasabah yang menjadi korban tersebut, hanya Tergugat III s.d. Tergugat VIII yang melakukan proses secara hukum yakni mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 18 Maret 2009 yakni dengan Nomor Perkara Nomor 85/Pdt/G/2009/PN.Bdg. dengan kedudukan Tergugat III s.d. Tergugat VIII sebagai Para Penggugat , sedangkan BPR Artos Parahyangan sebagai Tergugat I, Direktur BPR

Hal. 22 dari 48 hal. Put. Nomor 12 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Artos Parahyangan sebagai Tergugat II, kedua karyawan BPR Artos yang melakukan penggelapan sebagai Tergugat III dan Tergugat IV;
3. Bahwa dalam Jawabannya, BPR Artos Parahyangan (selaku Tergugat I/sekarang dalam perkara ini Penggugat) telah melakukan gugatan balik (Rekonvensi) yang memiliki isi dan hakikat sama dengan isi gugatannya saat ini (di Pengadilan Bale Bandung) yakni dengan mendalilkan Tergugat III s.d. Tergugat VIII telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan BPR Artos Parahyangan;
 4. Bahwa selain itu juga perkara perdata yang sedang dan sudah diputus di Pengadilan Negeri Bandung *jo.* Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut, berkaitan dengan gugatan para nasabah (sekarang Tergugat III s.d. Tergugat VIII), telah diberikan putusan yang menyatakan bahwa BPR Artos Parahyangan (dulu Tergugat I/sekarang Penggugat dalam perkara ini) secara perdata ikut bertanggungjawab dan harus mengganti rugi semua kerugian para nasabah (dulu Para Penggugat/sekarang Tergugat III s.d. VIII), hal mana Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 85/Pdt/G/2009/PN.Bdg tersebut telah diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 185/Pdt/2010/PT.Bdg dan saat ini sedang dalam tahap kasasi di Mahkamah Agung;
 5. Bahwa dikarenakan perkara yang sama hakikatnya ini sebenarnya sudah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat, maka untuk terciptanya kepastian hukum dan menghindari terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) putusan atas perkara yang para pihak dan hakikatnya sama, maka sudah sepatutnya terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
 6. Bahwa hal di atas juga diperkuat oleh Yurisprudensi yakni Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 yang menyatakan "bahkan meskipun kedudukan subjeknya berbeda, jika objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu, gugatan haruslah tidak diterima dan dinyatakan *ne bis in idem*";
 7. Bahwa hal senada juga diungkapkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1982 tanggal 10 Maret 1983 yang menyatakan "gugatan yang pada hakikatnya sasarannya sama, tidak dapat diterima mengingat perkara yang memiliki hakikat sasaran sama itu telah memiliki putusan";

Hal. 23 dari 48 hal. Put. Nomor 12 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dikarenakan perkara yang sama para pihak dan hakikatnya ini sebenarnya sudah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat, maka berdasarkan Pasal 132b ayat (3) HIR sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dikarenakan di dalam gugatan perdata sebelumnya (Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 85/Pdt/G/2009/PN. Bdg jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 185/Pdt/2010/PT.Bdg) telah dibuat pertimbangan dan putusan oleh Majelis Hakim yang menyatakan bahwa perbuatan pidana karyawan BPR Artos Parahyangan menggelapkan dana para nasabah (sekarang Tergugat I dan Tergugat II) adalah tanggung jawab perdata BPR Artos Parahyangan juga (sekarang sebagai Penggugat) yakni sesuai Pasal 1365 jo. Pasal 1367 KUHPerdata, sebagai "majikan" yang secara resmi merekrut, mengangkat dan kemudian memerintahkan mengambil uang - uang tabungan para nasabah, jika kemudian saat ini BPR Artos Parahyangan bertindak selaku Penggugat mencoba mendalilkan perbuatan pidana karyawannya sendiri yakni Tergugat I dan Tergugat II bukan tanggung jawab Penggugat melainkan justru secara sembarangan menuduh terjadi rekayasa dengan Tergugat III s.d. VIII, bukankah hal ini dapat membuat terciptanya Putusan Hakim yang saling bertentangan? Dan membuat seakan-akan semua pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat sebelumnya tidak ada artinya?;
- Dengan demikian sudah sepatutnya terhadap gugatan Penggugat yang para pihak dan hakikat perkaranya sama ini oleh Yang Mulia Majelis Hakim dinyatakan tidak dapat diterima;
9. Bahwa hal senada juga diungkapkan oleh Lilik Mulyadi dalam bukunya "*Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata*", terbitan Citra Aditya Bakti, halaman 232 & 234 yang pada intinya menyatakan "gugatan balasan (rekonvensi) diperbolehkan diajukan untuk penyederhanaan prosedur, bersifat finansial, mempermudah pemeriksaan dan yang utama menghindari putusan yang saling bertentangan";
10. Bahwa hal di atas juga diperkuat oleh Darwin Prinst dalam bukunya "*Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata*" terbitan Citra Aditya Bakti, yang menyatakan "... tidak boleh suatu perkara yang sama yang sudah diperiksa dan diputus, kemudian diperiksa dan diputus kembali untuk keduanya, yakni yang memiliki objek tuntutan sama,

Hal. 24 dari 48 hal. Put. Nomor 12 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan/hakikat yang sama, subjek/para pihak yang sama", yang dalam hal ini kesamaannya adalah objek tuntutan adalah uang para nasabah, alasan/hakikat perkara adalah adanya penggelapan uang nasabah oleh karyawan BPR Artos Parahyangan (sekarang sebagai Tergugat I dan II), dan subjek/para pihak yang sama, yakni dulu selaku Para Penggugat/sekarang Tergugat III s.d. VIII, BPR Artos Parahyangan yakni dulu selaku Tergugat I/sekarang Penggugat dan kedua karyawannya (dulu Tergugat III dan IV, sekarang Tergugat I dan Tergugat II), dengan demikian sudah jelas bahwa perkara yang saat ini diajukan oleh Penggugat adalah perkara yang sama para pihak dan hakikatnya dengan perkara perdata sebelumnya yakni Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 85/Pdt/G/2009/PN.Bdg jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 185/Pdt/2010/PT.Bdg:

11. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat oleh Yang Mulia Majelis Hakim dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa semula Tergugat III s.d. VIII dalam Konvensi (dalam Konvensi)/sekarang sebagai Para Penggugat dalam Rekonvensi (Para Penggugat dalam Rekonvensi), memohon agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam Konvensi di atas baik di dalam Eksepsi maupun Pokok Perkara, dianggap termasuk dan merupakan bagian/kesatuan dengan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Para Penggugat dalam Rekonvensi (selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat dalam Rekonvensi) adalah para nasabah pada Bank BPR Artos Parahyangan (Penggugat dalam Konvensi/sekarang Tergugat dalam Rekonvensi) dan hal ini diakui oleh Tergugat dalam Rekonvensi;
3. Bahwa Para Penggugat dalam Rekonvensi adalah merupakan Para Nasabah di BPR BANK Pasar Artos Parahyangan Bandung (Tergugat dalam Rekonvensi) yang masing-masing telah tercatat sebagai pemegang Rekening Nomor 1245/03/08 ; 01 - 144 ; 1269/05.108 ; 01 - 167 dan Rekening Nomor 610 serta Nomor 0682 dengan nilai keseluruhan dana yang ditabung sebesar Rp2.396.037.927,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) dan Para Pengugat dalam Rekonvensi secara sah dan benar telah menabung/menyimpan dananya kepada Tergugat dalam Rekonvensi selaku Bank Perkreditan Rakyat yang selama ini menjadi pilihan mereka, hal ini

Hal. 25 dari 48 hal. Put. Nomor 12 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan sistem pelayanan yang diberikan dapat Para Penggugat dalam Rekonvensi secara langsung menabung melalui Bagian *Pick Up Service* yakni dalam hal ini Tergugat I dalam Konvensi dan Tergugat II dalam Konvensi yang merupakan Karyawan yang secara resmi diperkenalkan dan ditugaskan oleh Tergugat dalam Rekonvensi (BPR Artos Parahyangan) tersebut, sehingga para nasabahnya dengan mudah tetap dapat melaksanakan kegiatannya tanpa diharuskan setiap harinya datang secara langsung untuk menabung kepada Tergugat dalam Rekonvensi, hal ini telah dijalankan para nasabah termasuk Para Penggugat dalam Rekonvensi selaku nasabah Tergugat dalam Rekonvensi sejak sekitar tahun 2000 tanpa ada masalah;

4. Bahwa berdasarkan fakta yang ada atau setidaknya secara tidak langsung Tergugat dalam Konvensi membenarkan bahwa Tergugat 1 dalam Konvensi dan Tergugat II dalam Konvensi adalah benar pegawai/karyawan Tergugat dalam Rekonvensi, yang secara resmi direkrut, dilatih, ditunjuk dan diperintahkan secara langsung oleh Tergugat dr dalam bertindak atas nama Bank BPR *a quo* (Tergugat dalam Rekonvensi) untuk mendatangi para nasabah (sebagai bagian *pick up service*), khususnya para pedagang di Pasar Panjunan kota Bandung dengan maksud untuk mempermudah proses menabung dan penarikan uang tabungan setiap harinya;
5. Bahwa berdasarkan fakta yang ada, setiap kali Tergugat I dalam Konvensi dan Tergugat II dalam Konvensi mendatangi para nasabah untuk mengambil uang yang hendak ditabungkan atau menyerahkan uang tabungan yang hendak diambil, maka Tergugat I dalam Konvensi dan Tergugat II dalam Konvensi selalu diperlengkapi dengan cap (stempel) asli dan slip (bukti setoran) asli dari Bank BPR Artos Parahyangan untuk menjadi bukti bagi para nasabah;
6. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi juga membenarkan adanya buku tabungan untuk para nasabah dengan cara ditulis tangan dan diberi cap oleh Tergugat I dalam Konvensi dan Tergugat II dalam Konvensi. sekalipun kemudian menurut Tergugat dalam Rekonvensi sudah ditarik/tidak diterapkan lagi sejak tahun 2002, hal mana dalam persidangan perdata sebelumnya (Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 85/Pdt/G/2009/PN.Bdg *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 185/Pdt/2010/PT.Bdg. telah dibantah keras oleh Para Penggugat dalam Rekonvensi dan saksi - saksi lain yang juga sama-sama menjadi korban, dikarenakan dalil itu

Hal. 26 dari 48 hal. Put. Nomor 12 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sesuai fakta dan hanya karangan/kebohongan Tergugat dalam Rekonvensi saja;

7. Bahwa jika dilihat secara cermat, Perbuatan Melawan Hukum (yakni pengelapan uang para nasabah) yang dilakukan oleh Tergugat I dalam Konvensi dan Tergugat II dalam Konvensi memiliki hubungan langsung, sebagai kesatuan dan tidak mungkin terpisahkan dari tanggung jawab Tergugat dalam Rekonvensi, sebab sejak awal dilakukan pembukaan tabungan (sekitar tahun 2000), Tergugat dalam Rekonvensi melalui direkturnya bernama Andri Setiawan-lah yang datang memperkenalkan Tergugat I dalam Konvensi dan kemudian menyusul Tergugat II dalam Konvensi kepada para calon nasabah di Pasar Panjuran Bandung, dan Tergugat dalam Rekonvensi jugalah melalui Direktornya bernama Andri Setiawan yang membujuk para pedagang untuk menjadi nasabah dengan adanya fasilitas pick up service (karyawan resmi Tergugat dalam Rekonvensi datang mengambil atau memberikan uang tabungan setiap harinya), sehingga akhirnya banyak (puluhan) orang pedagang di Pasar Panjuran Bandung terbujuk menjadi nasabah di Bank BPR *a quo* (Tergugat dalam Rekonvensi), termasuk juga Para Penggugat dalam Rekonvensi;
8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dan fakta-fakta lainnya di dalam persidangan perdata yang sudah pernah memeriksa perkara yang sama inilah ("Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 85/Pdt/G/2009/PN.Bdg jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 185/Pdt/2010/PT.Bdg. terbukti bahwa Tergugat dalam Rekonvensi ikut bertanggung jawab secara perdata atas perbuatan hukum Tergugat I dalam Konvensi dan Tergugat II dalam Konvensi yakni sesuai Pasal 1365 jo. Pasal 1367 KUH.Perdata. yang adalah sangat tepat karena telah sesuai fakta yang ada, bahwa Tergugat I dalam Konvensi dan Tergugat II dalam Konvensi adalah benar pegawai/karyawan Tergugat dalam Rekonvensi, yang secara resmi direkrut, dilatih, ditunjuk dan diperintahkan secara langsung oleh Tergugat dalam Rekonvensi dalam bertindak atas nama Bank BPR *a quo* (Tergugat dalam Rekonvensi), sehingga kesengajaan/kelalaian yang mengakibatkan kerugian kepada para nasabah tentunya merupakan ruang lingkup tanggung jawab Tergugat dalam Rekonvensi selaku "majikan" yang bertanggung jawab penuh atas pekerjaan Tergugat I dalam Konvensi dan Tergugat II dalam Konvensi tersebut;
9. Bahwa hal di atas juga telah diperkuat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Perdata sesuai Putusan Pengadilan Negeri Bandung

Hal. 27 dari 48 hal. Put. Nomor 12 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 85/Pdt/G/2009/PN.Bdg *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 185/Pdt/2010/PT.Bdg menyatakan sebagai berikut:

- menimbang, bahwa sesuai dalil Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, kapasitas Tergugat III Asep Sutarna saat itu adalah karyawan bagian collection dan Tergugat IV Hendra Umar adalah karyawan bagian kredit dan *collection* pada bank Pasar Artos Parahyangan Bandung, para Penggugat setiap menabung diberi tanda bukti setoran yang dikeluarkan dan ditandatangani atau diparaf oleh Tergugat III atau Tergugat IV serta dicatat pada buku tabungan masing - masing milik Para Penggugat, ..." (halaman 40 Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 85/Pdt.G/2009/PN.Bdg.)
- menimbang, bahwa Para Penggugat melakukan kegiatan menabung secara terus menerus dan telah berlangsung cukup lama, baik yang diterima melalui Tergugat III atau Tergugat IV, keduanya berkedudukan bukan sebagai diri pribadi, tetapi berkedudukan sebagai karyawan, semua tindakannya untuk dan atas nama Bank Pasar Artos Parahyangan Bandung, bukti - bukti uang tabungan dari Tergugat I melalui Tergugat III dan atau Tergugat IV yang diterima oleh Para Penggugat, semua bukti setoran menggunakan kertas yang dilengkapi identitas Bank Pasar Artos Parahyangan, terdapat logo Bank, cap dan tandatangan atau paraf oleh penerima, maka orang berpendidikan apalagi orang awam sekalipun akan percaya pada identitas dan perbuatan hukum oleh petugas Bank tersebut,..." (halaman 40 Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 85/Pdt.G/2009/PN.Bdg);

10. Bahwa berdasarkan hal di atas, yakni berdasarkan fakta-fakta yang ada, serta didukung uraian pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim perdata sebelumnya, dan saat ini dihubungkan dengan Pasal 1365 *jo.* Pasal 1367 KUH.Perdata. maka sudah jelas Perbuatan Melawan Hukum yang telah merugikan Para Penggugat dalam Rekonvensi tersebut, juga merupakan tanggungjawab perdata Tergugat dalam Rekonvensi;
11. Bahwa hal di atas didukung juga oleh pendapat para pakar hukum (doktrin) yakni berkaitan dengan isi Pasal 1367 KUHPerdata yang berbunyi "Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan - urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang - orang itu " yakni pendapat dari:

Hal. 28 dari 48 hal. Put. Nomor 12 K/Pdt/2013



Prof. Dr. Ahmadi Miru. SH,MS. menyatakan "tanggung jawab yang diatur dalam pasal ini adalah tanggung jawab atas kesalahan orang lain yang ada di bawah tanggung jawabnya." (Buku *Hukum Perikatan, Penjelasan makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, terbitan PT. Rajagrafindo Persada, 2008). Yang perlu diingat Tergugat I dalam Konvensi dan Tergugat II dalam Konvensi adalah karyawan resmi dan diperintahkan secara langsung oleh Tergugat dalam Rekonvensi, sehingga Tergugat I dalam Konvensi dan Tergugat II dalam Konvensi sudah jelas ada di bawah tanggung jawab Tergugat dalam Rekonvensi;

12. Bahwa dari perbuatan dan tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang sudah jelas diperbuat oleh Tergugat I dalam Konvensi, Tergugat II dalam Konvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi yang membawa kerugian bagi Para Penggugat dalam Rekonvensi, baik kerugian secara riil (nyata) materiil maupun kerugian secara immateriil yang bila dirinci, sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- Bahwa, secara nyata dana yang ada ditabungkan/disimpan Para Penggugat dalam Rekonvensi tersebut yang tercatat dalam buku tabungan seluruhnya sebesar Rp2.396.037.927,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) yang ditambah bunga tabungan yang harus diterima setiap bulannya atau rata - rata per tahun 8% (delapan persen) dengan penyertaan nasabah sebagai penabung sejak tahun 2002 sehingga selama perkara ini berproses sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1250 KUHPerdara maka bunga yang diperoleh Para Penggugat dalam Rekonvensi adalah tetap harus diperhitungkan setiap bulannya dan kemudian dilakukan pembayaran secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi;
- Bahwa, apabila dana yang disimpan/ditabungkan tersebut secara bertahap diupayakan untuk kegiatan usaha bagi Para Penggugat dalam Rekonvensi dengan berkesinambungan dari keuntungan yang didapat dan kemudian modal usaha ditabungkan kembali sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 jo. Pasal 1248 KUHPerdara. maka akan diperoleh perputaran uang hasil usaha tersebut yakni sebesar 10 % setiap bulannya sebagai dana yang diupayakan sebagai modal dagang (diputar) dengan keuntungan atau bunga moratorium, yakni keuntungan yang seharusnya didapat apabila uang tersebut dipergunakan/diusahakan oleh Para Penggugat dalam Rekonvensi atau estimasi perdagangan

Hal. 29 dari 48 hal. Put. Nomor 12 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 10 % per bulannya , yang harus dibayar oleh Tergugat dalam Rekonvensi kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi secara tunai, seketika dan sekaligus;

Kerugian Immateriil:

- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I dalam Konvensi, Tergugat II dalam Konvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi selaku pemberi tugas dan pihak yang bertanggung jawab atas pekerjaan karyawannya (Pasal 1365 jo. Pasal 1367 KUP Perdata), telah membawa penderitaan dan guncangkan secara mental yang sudah tidak terkatakan lagi, maka dengan ini Para Penggugat dalam Rekonvensi meminta ganti rugi yang jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus kepada para Penggugat dalam Rekonvensi;

13. Bahwa untuk menghindari akan adanya kelalaian oleh Tergugat dalam Rekonvensi untuk pelaksanaan putusan ini, maka kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dapat memutuskan untuk menghukum Tergugat dalam Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak Putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan balik (Rekonvensi) dari Para Penggugat dalam Rekonvensi/semula Tergugat III s.d. VIII dalam Konvensi secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa Tergugat dalam Rekonvensi/semula Penggugat dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum secara perdata yakni sesuai Pasal 1365 jo. Pasal 1367 KUH.Perdata yang membawa kerugian kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi;
3. Menyatakan menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk mengembalikan/mencairkan tabungan milik Para Penggugat dalam Rekonvensi dengan total sebesar Rp2.396.037.927,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Menyatakan menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk mengembalikan/mencairkan hak atas bunga tabungan yakni sebesar 8% setiap tahunnya, terhitung sejak ditahannya uang tabungan Para Penggugat

Hal. 30 dari 48 hal. Put. Nomor 12 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Tergugat dalam Rekonvensi di bulan Oktober 2008 secara tunai dan sekaligus;

5. Menyatakan menghukum Tergugat dalam Rekonvensi membayar bunga moratorium akibat perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Para Penggugat dalam Rekonvensi yakni sebesar 10% setiap bulannya terhitung sejak bulan Oktober 2008 secara tunai dan sekaligus;
6. Menyatakan menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi secara immateril akibat perbuatan melawan hukumnya kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus;
7. Menyatakan menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) dalam hal lalai memenuhi isi putusan perdata ini sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak Putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bale Bandung telah memberikan Putusan Nomor 168/Pdt.G/2010/PN.BB. tanggal 13 Mei 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- I. Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi atau jawaban Tergugat III sampai dengan Tergugat VIII untuk seluruhnya;
- II. Dalam Pokok Perkara:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 3. Menyatakan buku tabungan tulisan tangan atas nama Tergugat III (Christine Setiadi) sebesar Rp1.661.970.011,00 (satu miliar enam ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu sebelas rupiah) dan Rp362.111.739,00 (tiga ratus enam puluh dua juta seratus sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah), Tergugat IV (Yeni Hartono) sebesar Rp61.517.337,00 (enam puluh satu juta lima ratus tujuh belas ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah), Tergugat V (Irawan Setiadi) sebesar Rp25.769.619,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus sembilan belas rupiah),

Hal. 31 dari 48 hal. Put. Nomor 12 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VI (Jap Solihin) sebesar Rp 2.794.274,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah), Tergugat VII (Iliana Nurleni) sebesar Rp14.751.772,00 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) dan Tergugat VIII (Liep Shuk Fun) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tidak berlaku;

4. Menyatakan bahwa yang sah adalah buku tabungan dengan *print out system computer* sehingga yang dinyatakan sah dan tercatat dana milik Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII di Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Artos Parahyangan Bandung adalah sebagai berikut :
 - a. Dana yang tercatat dan diakui secara sah oleh BPR Bank Pasar Artos Parahyangan atas nama Tergugat III (Christine Setiadi) hingga tanggal 30 September 2009 adalah sebesar Rp3.606.463,00 (tiga juta enam ratus enam ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah);
 - b. Dana yang tercatat dan diakui secara sah oleh BPR Bank Pasar Artos Parahyangan atas nama Tergugat IV (Yeni Hartono) hingga tanggal 30 September 2009 adalah sebesar Rp1.226.636,00 (satu juta dua ratus dua puluh enam ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);
 - c. Dana yang tercatat dan diakui secara sah oleh BPR Bank Pasar Artos Parahyangan atas nama Tergugat V (Irawan Setiadi) hingga tanggal 30 September 2009 adalah sebesar Rp3.185.076,00 (tiga juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh enam rupiah);
 - d. Dana yang tercatat dan diakui secara sah oleh BPR Bank Pasar Artos Parahyangan atas nama Tergugat VI (Jap Solihin) hingga tanggal 30 September 2009 adalah sebesar Rp107.672,00 (seratus tujuh ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah);
 - e. Dana yang tercatat dan diakui secara sah oleh BPR Bank Pasar Artos Parahyangan atas nama Tergugat VII (Iliana Nurleni) hingga tanggal 30 September 2009 adalah sebesar Rp2.329.094,00 (dua juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu sembilan puluh empat rupiah);
 - f. Dana yang tercatat dan diakui secara sah oleh BPR Bank Pasar Artos Parahyangan atas nama Tergugat VIII (Liep Shuk Fun) hingga

Hal. 32 dari 48 hal. Put. Nomor 12 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 30 September 2009 adalah sebesar Rp147.078,00 (seratus empat puluh tujuh ribu tujuh puluh delapan rupiah);

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII secara tanggung renteng mengembalikan/mengganti kerugian materiil yang diderita Penggugat yang hingga saat ini sebesar Rp952.601.555,00 (sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus satu ribu lima ratus lima puluh lima rupiah);
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII secara tanggung renteng mengembalikan/mengganti kerugian immateriil yang diderita Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap:
“ Tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Sukaleueur Nomor 420 A/198 a RT 006/007, Kelurahan Babakan Asih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung (milik Tergugat II)“;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak Gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp3.827.000,00 (tiga juta delapan ratus duapuluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat dan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 38/Pdt/2012/PT.Bdg. tanggal 23 Februari 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat III s.d. VIII/Terbanding I s.d. VI/Pembanding I s.d. VI pada tanggal 20 April 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat III s.d. VIII/Terbanding I s.d. VI/Pembanding I s.d. VI dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2012, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Mei 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 168/Pdt.G/2010/PN.BB. jo. Nomor 12/Pdt.Ks/2012/PN.BB. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Mei 2012;

Hal. 33 dari 48 hal. Put. Nomor 12 K/Pdt/2013



Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat III s.d. VIII/Terbanding I s.d. VI/Pembanding I s.d. VI tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat pada tanggal 29 Agustus 2012;
2. Tergugat I pada tanggal 24 Mei 2012;
3. Tergugat II pada tanggal 25 Juni 2012;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 6 September 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat III s.d. VIII/Terbanding I s.d. VI/Pembanding I s.d. VI dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam mempertimbangkan hukumnya telah terjadi kesalahan penilaian dan penerapan hukum;

1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Jawa Barat) halaman 8 isi Putusan menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa kesalahan utama ada pada Tergugat I dan Tergugat II yang dibantu Tergugat III s.d. Tergugat VIII yang menerima begitu saja, dicatat dalam buku tabungan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan tulisan tangan, sehingga tidak terdata dalam komputer, yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat III s.d. VIII secara resmi menyeter ke kasir, karena uang ditangan seseorang tidak ada kepercayaan”;

Bahwa berdasarkan hal di atas pertimbangan hukum dari *Judex Facti* sangat salah dan sangat keliru dalam penerapan hukumnya karena berdasarkan keterangan Penggugat sendiri di bulan November 2008 yakni Sdr. Andri Setiawan (Direktur BPR Bank Pasar Artos Parahyangan) memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dalam Putusan Pidana Nomor 1742/PID.B/2008/PN.Bdg (bukti T-14) yang dengan tegas dalam persidangan terbuka untuk umum menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa transaksi yang dilakukan di BPR Bank Pasar Artos Parahyangan adalah tabungan, deposito, pemberian kredit dan lain-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang transaksinya dapat dilakukan dengan menyetor sendiri atau melalui *pick-up service*,...sedangkan apabila melalui *pick-up service*, nasabah cukup menuliskan jumlah setoran pada 3 slip waran merah kuning putih dan menyerahkannya kepada *pick-up service* dan *pick-up service* menuliskan jumlah setoran tersebut ke dalam buku/kartu tabungan milik nasabah....”

Bahwa berdasarkan keterangan dari Andri Setiawan (Dir. BPR Bank Pasar Artos Parahyangan) memberikan keterangan di bawah sumpah dalam Putusan Pidana Nomor 1742/PID.B/2008/PN.Bdg. tentunya *Judex Facti* seharusnya memahami bahwa Para Pemohon Kasasi selaku nasabah setiap kali menabung melalui bagian *pick up service* yang diutus Penggugat/Termohon Kasasi, dan tidak langsung datang ke Bank (*teller*) dikarenakan Penggugat/Termohon Kasasi sendiri yang membuat dan menerapkan sarana menabung dengan cara seperti itu, dengan demikian *Judex Facti* yang menyatakan Para Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak langsung menabung ke *teller* Bank adalah jelas penerapan hukum yang keliru dari *Judex Facti*. Bahkan menunjukan *Judex Facti* tidak melihat, membaca, menelaah maupun mempelajari atas keterangan Andri Setiawan (Dir. BPR Bank Pasar Artos Parahyangan) yang mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam Putusan Nomor 1742/PID.B/2008/PN.Bdg., yang kemudian didukung juga oleh 2 (dua) orang saksi nasabah lainnya yang menjadi korban serta didukung ratusan slip setoran resmi dengan nomor seri buatan/dikeluarkan langsung oleh dari Penggugat/Termohon Kasasi sendiri!

2. Bahwa kesalahan penerapan hukum lainnya oleh *Judex Facti* adalah dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* menyatakan sebagai berikut:

“Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII secara tanggung renteng mengembalikan/mengganti kerugian materiil yang diderita Penggugat yang hingga saat ini sebesar Rp952.601.555,00 (sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus satu ribu lima ratus lima puluh lima rupiah)”

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sangat tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan kebenarannya yang terjadi karena seharusnya yang diperintahkan mengembalikan uang adalah BPR Bank Artos

Hal. 35 dari 48 hal. Put. Nomor 12 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parahyangan/Termohon Kasasi mengembalikan kepada Para Pemohon Kasasi selaku nasabah yang menjadi korban, dan bukan sebaliknya, selain itu juga *Judex Facti* telah menghukum Pemohon Kasasi membayar kerugian kepada Termohon Kasasi yang mana tidak pernah terbukti dalam persidangan fakta/bukti nyata adanya kerugian sebesar itu diambil/diterima oleh Para Pemohon Kasasi! artinya saat ini *Judex Facti* telah menghukum Para Pemohon Kasasi membayar sejumlah uang yang tidak pernah Pemohon Kasasi terima, seperti pepatah “telah jatuh tertimpa tangga”, sudah kehilangan uang tabungan bertahun-tahun oleh pegawai penggugat/termohon kasasi malah sekarang justru disuruh membayar sejumlah uang yang tidak jelas/tidak semestinya kepada Penggugat/Termohon Kasasi;

Bahwa BPR Bank Artos Parahyangan/Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalam persidangannya berdasarkan dalilnya tersebut yang menyatakan kerugian sebesar Rp952.601.555,00 (sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus satu ribu lima ratus lima puluh lima rupiah sedangkan Para Pemohon Kasasi telah membuktikan dalilnya yakni telah kehilangan uang tabungannya oleh pegawai Penggugat/Termohon Kasasi dalam Persidangan yakni sesuai dengan bukti T-3.1 s.d. T-3.6, T-4.1 s.d. T-4.4, T-5.1 s.d. T-5.4, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-15;

II. Keberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri tanpa mempertimbangkan fakta-fakta selama persidangan dan penerapan hukumnya;

1. Amar Putusan Pengadilan Tinggi yang berbunyi sebagai berikut:

Mengadili

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding juga Terbanding semula Penggugat dan permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding juga Para Terbanding semula Tergugat III s.d. Tergugat VIII;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 13 Mei 2011, Nomor 168/Pdt.G/2010/PN.BB yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Terbanding juga Para Pembanding semula Tergugat III s.d. VIII untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 36 dari 48 hal. Put. Nomor 12 K/Pdt/2013



- Bahwa berdasarkan amar Putusan di atas *Judex Facti* sangat terlihat jelas sekali telah lalai dan hanya menguatkan saja Putusan dari Pengadilan Negeri tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu dari dalil-dalil, fakta-fakta serta bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon Kasasi baik pada waktu pemeriksaan di tingkat Pengadilan Negeri maupun di tingkat Pengadilan Tinggi yang mana telah disampaikan dalam Memori Banding dari Para Pemohon Kasasi;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak seharusnya begitu saja mengambil alih serta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri tanpa mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada selama persidangan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi;
 3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1974 tentang Putusan yang harus cukup diberi pertimbangan/alasan,: "Putusan Pengadilan Negeri atau Putusan Pengadilan Tinggi harus memuat alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar putusan tersebut, dimana dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan dapat dipandang sebagai suatu kelalaian yang dapat menyebabkan batalnya putusan tersebut dalam tingkat kasasi";
 4. Bahwa sangat jelas sekali Mahkamah Agung secara tegas menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi seharusnya memeriksa kembali baik segi dari fakta-fakta maupun penerapan hukumnya dan tidak serta-merta hanya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri, akan tetapi pada kenyataannya tidak sama sekali mempertimbangkan hal tersebut;
 5. Bahwa berdasarkan hal di atas ditegaskan kembali dan tercantum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970 yang menyebutkan sebagai berikut : "bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi hanya mengenai soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan selanjutnya dengan tidak memeriksa baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus saja menguatkan Putusan Pengadilan Negeri dengan begitu saja, hal mana menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia selain kurang tepat juga kurang cukup memberi dasar (*onvoldoende gemotiveerd*) untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri";
 6. Bahwa Pengadilan tinggi dalam memutuskan putusannya tidak melihat dan mempertimbangkannya pada bukti-bukti yang telah diajukan oleh

Hal. 37 dari 48 hal. Put. Nomor 12 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Kasasi dalam persidangan padahal seharusnya Pengadilan Tinggi melakukan penilaian terhadap bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon Kasasi, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 7K/Sip/1967 tertanggal 29 Juli 1967 (Yurisprudensi) dan Doktrin (pendapat para Ahli Hukum) yang ada, telah jelas dinyatakan bahwa “penilaian terhadap pembuktian adalah penilaian dan penghargaan terhadap kenyataan dan hanya *Judex Factie* saja yang dapat melakukan penilaian terhadap pembuktian tersebut”;

7. Bahwa bukti-bukti dan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan sudah sangat jelas dan tidak terbantahkan akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan hal tersebut dalam putusannya dan hanya menguatkan Putusan dari Pengadilan Negeri. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 665 K/Sip/1971 tertanggal 15 Desember 1971 dinyatakan bahwa “ Dalam mempertimbangkan suatu perkara dengan menunjuk pada suatu putusan yang belum jelas, apakah putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum atau belum, kurang tepat dipakai sebagai dasar pengambilan putusan”;
8. Bahwa berdasarkan pendapat dari M. Yahya Harahap, S.H., dalam buku *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding*, cetakan pertama tahun 2006, halaman 161-162 berpendapat sebagai berikut: “Pengertian memeriksa ulang perkara secara keseluruhan tidak dibenarkan hanya sebatas mempertimbangkan memori banding saja, tetapi harus meliputi seluruh perkara“. Pengadilan Tinggi boleh mempertimbangkan memori banding, namun objek pemeriksaan tidak boleh terbatas pada memori itu saja. Harus dikaitkan secara keseluruhan dengan perkara, bahkan sebaliknya Pengadilan Tinggi boleh mengabaikan keberatan yang dikemukakan dalam memori banding, asal melakukan pemeriksaan ulang atas perkara secara keseluruhan. Dengan demikian, Pengadilan Tinggi bertindak dan berfungsi sebagaimana layaknya peradilan tingkat pertama. Perbedaannya hanya terletak pada objek pemeriksaan;
9. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas mengenai penerapan ini ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4299 K/Sip/1970 (putusan tersebut yang dirujuk oleh ahli hukum dalam buku *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding*) yang menyatakan bahwa: “Putusan Pengadilan

Hal. 38 dari 48 hal. Put. Nomor 12 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tinggi dinyatakan *onvoldoende gemotiveerd (insufficient motivation)*, yakni putusan dianggap kurang pertimbangan karena hanya mempertimbangkan hal-hal keberatan yang dikemukakan dalam memori banding tanpa memeriksa perkara itu kembali secara keseluruhan dan karena putusan Pengadilan Tinggi tidak memeriksa hal yang berkenaan dengan penerapan hukum”;

10. Bahwa selanjutnya dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan sebagai berikut:

“Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII telah melakukan perbuatan melawan hukum”;

(Putusan Nomor 168/Pdt.G/2010/PN.BB);

11. Bahwa menurut Dr. Munir Fuady, SH.,MH.,LL.M dalam bukunya “*Perbuatan Melawan Hukum*”, cetakan Ke II, Tahun 2005, Halaman 10, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban; dan
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Unsur ke (2) di atas mengharuskan perbuatan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum dalam artian, salah satunya, perbuatan tersebut melanggar undang-undang yang berlaku. Dalam Putusan Nomor 168/Pdt.G/2010/PN.BB tersebut di atas jelas tidak ada undang-undang yang dilanggar;

12. Bahwa berdasarkan hal di atas sudah jelas bahwa jika seseorang melakukan suatu perbuatan melawan hukum itu berarti ada kerugian bagi korban, dengan kata lain dalam perkara *a quo* Para Termohon Kasasi I s.d. VI/ Para Tergugat III s.d. VIII yang dirugikan oleh Termohon Kasasi/Penggugat beserta kedua karyawan, oleh karena itu menurut Para Termohon Kasasi I s.d. VI/Para Tergugat III s.d. VIII disinyalir/patut diduga ada suatu kerjasama (konspirasi) antara Termohon Kasasi/ Penggugat beserta kedua karyawan untuk merugikan Para Termohon Kasasi I s.d. VI/Para Tergugat III s.d. VIII dan juga untuk melepaskan tanggung jawabnya Termohon

Hal. 39 dari 48 hal. Put. Nomor 12 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Penggugat dengan cara mengorbankan (menumbalkan) kedua karyawannya (Putusan Pidana Nomor 1742/Pid.B/2008/PN.BDG) untuk melepaskan tanggung jawab tersebut (cuci tangan);

III. Keberatan Berkenaan Terhadap Pokok Perkara Yang Sama Hakikatnya Sedang Dan/Atau Telah Diputus;

1. Bahwa perkara *a quo* sebelumnya pernah dan telah ada Putusan dimana para pihak dan pokok perkaranya sama, yakni sebagai berikut:

- Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 85/Pdt.G/2009/PN.Bdg. tertanggal 4 Februari 2010, dimana para pihaknya adalah Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dengan Termohon Kasasi/Para Tergugat dengan inti dari Putusannya yaitu dimenangkan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;
- Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 185/Pdt/2010/PT.Bdg tertanggal 22 September 2010, dimana para pihaknya adalah Para Pembanding/Para Tergugat/Termohon Kasasi dengan Para Terbanding/Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi dengan inti dari Putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 85/Pdt.G/2009/PN.Bdg.;

2. Bahwa berdasarkan penjelasan hal di atas Pengadilan Tinggi telah memutus Nomor 38/Pdt.G/2012/PT. Bdg. jo. Nomor 168/Pdt/G/2010/PN.BB. dengan amar putusannya:

Mengadili

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding juga Terbanding semula Penggugat dan permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding juga Para Terbanding semula Tergugat III s.d. Tergugat VIII;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 13 Mei 2011, Nomor 168/Pdt.G/2010/PN.BB yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Terbanding juga Para Pembanding semula Tergugat III s.d. VIII untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

3. Bahwa berdasarkan point 2 (dua) di atas sangat bertentangan sekali dengan Putusan Nomor 85/Pdt.G/2009/PN.BDG jo. Nomor 185/Pdt/2010/PT.Bdg dengan kata lain terjadinya tumpang tindih (*overlapping*), yang mana amar putusannya:

Hal. 40 dari 48 hal. Put. Nomor 12 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 4 Februari 2010, Nomor 85/Pdt.G/2009/PN.Bdg, yang dimohonkan banding tersebut;
 - Menghukum Para Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa berdasarkan penjelasan point 1 (satu) s.d. 3 (tiga) putusan tersebut saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya padahal yang memeriksa perkara tersebut dalam tingkat Pengadilan Tinggi adalah Hakim Anggota yang sama, dengan kata lain Hakim tersebut sudah mengetahui bahwa perkara tersebut pernah dan sudah ada putusan yang tetap, akan tetapi kenapa sekarang berbeda;
5. Bahwa selain itu juga perkara *a quo* yang sudah diputus di Pengadilan Negeri Bandung *jo.* Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut, berkaitan dengan gugatan para nasabah sekarang Tergugat III s.d. Tergugat VIII (Para Pemohon Kasasi), telah diberikan putusan yang menyatakan bahwa BPR Artos Parahyangan (dulu Tergugat I/sekarang Termohon Kasasi/Penggugat dalam perkara ini) secara perdata ikut bertanggungjawab dan harus mengganti rugi semua kerugian para nasabah (dulu Para Penggugat/sekarang Tergugat III s.d. VIII/Para Pemohon Kasasi), hal mana Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 85/Pdt/G/2009/PN.Bdg tersebut telah diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 185/Pdt/2010/PT.Bdg dan saat ini sedang dalam tahap kasasi di Mahkamah Agung;
6. Bahwa dikarenakan perkara yang sama hakikatnya ini sebenarnya sudah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat, maka untuk terciptanya kepastian hukum dan menghindari terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) putusan atas perkara yang para pihak dan hakikatnya sama, maka sudah sepatutnya terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
7. Bahwa hal di atas juga diperkuat oleh Yurisprudensi yakni Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1226 K/PDT/2001 tanggal 20 Mei 2002 yang menyatakan "bahkan meskipun kedudukan subjeknya berbeda,

Hal. 41 dari 48 hal. Put. Nomor 12 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jika objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu, gugatan haruslah tidak diterima dan dinyatakan *ne bis in idem*". (cetak tebal oleh Penulis);

8. Bahwa hal senada juga diungkapkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149K/Sip/1982 tanggal 10 Maret 1983, yang menyatakan "gugatan yang pada hakikatnya sasarannya sama, tidak dapat diterima mengingat perkara yang memiliki hakikat sasaran sama itu telah memiliki putusan" (cetak tebal oleh Penulis);
9. Bahwa dikarenakan perkara yang sama para pihak dan hakikatnya ini sebenarnya sudah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat, maka berdasarkan Pasal 132b ayat (3) HIR sudah seharusnya gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) dinyatakan tidak dapat diterima, dikarenakan di dalam gugatan perdata sebelumnya (Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 85/Pdt/G/2009/PN.Bdg jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 185/Pdt/2010/PT.Bdg) telah dibuat pertimbangan dan putusan oleh Majelis Hakim yang menyatakan bahwa perbuatan pidana karyawan BPR Artos Parahyangan menggelapkan dana para nasabah (sekarang Tergugat I dan Tergugat II) adalah tanggungjawab perdata BPR Artos Parahyangan juga (sekarang sebagai Penggugat) yakni sesuai Pasal 1365 jo. Pasal 1367 KUHPerdara, sebagai "majikan" yang secara resmi merekrut, mengangkat dan kemudian memerintahkan mengambil uang-uang tabungan para nasabah, jika kemudian saat ini BPR Artos Parahyangan bertindak selaku Penggugat mencoba mendalilkan perbuatan pidana karyawannya sendiri yakni Tergugat I dan Tergugat II bukan tanggung jawab Penggugat melainkan justru secara sembarangan menuduh terjadi rekayasa dengan Tergugat 3 s.d. 8 (Para Pemohon Kasasi), bukankah hal ini dapat membuat terciptanya Putusan Hakim yang saling bertentangan? Dan membuat seakan-akan semua pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat sebelumnya tidak ada artinya?
Dengan demikian sudah sepatutnya terhadap gugatan Penggugat yang para pihak dan hakikat perkaranya sama ini oleh Yang Mulia Majelis Hakim dinyatakan tidak dapat diterima;
10. Bahwa berdasarkan hal di atas dikuatkan kembali berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 558 K/Sip/1971 antara Lim Chian Soen vs

Hal. 42 dari 48 hal. Put. Nomor 12 K/Pdt/2013



N.V. Bintang dan Soegono Atmodirejo, yakni dengan kaidah hukum “kelalaian pegawai NV. Bintang yang merugikan orang lain maka selaku majikannya harus mengganti kerugian yang timbul karena kesalahan pegawainya tersebut” dan juga Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 202 K/Pdt/1992 tanggal 30 Juli 1994 antara PT Hartono Raya Motor vs Ny. Elly Afinda, dengan kaidah hukum “perusahaan selaku majikan bertanggung jawab mengganti kerugian yang disebabkan perbuatan melawan hukum pegawainya”;

11. Bahwa berdasarkan pendapat Darwin Prinst dalam bukunya “*Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata*” terbitan Citra Aditya Bakti, yang menyatakan “... tidak boleh suatu perkara yang sama yang sudah diperiksa dan diputus, kemudian diperiksa dan diputus kembali untuk kedua kalinya, yakni yang memiliki objek tuntutan sama, alasan/hakikat yang sama, subjek/para pihak yang sama.” (cetak tebal oleh penulis), yang dalam hal ini kesamaannya adalah objek tuntutan adalah uang para nasabah, alasan/hakikat perkara adalah adanya penggelapan uang nasabah oleh karyawan BPR Artos Parahyangan (sekarang sebagai Tergugat I dan II), dan subjek/para pihak yang sama, yakni dulu selaku Para Penggugat/sekarang Tergugat III s.d. VIII , BPR Artos Parahyangan yakni dulu selaku Tergugat I/sekarang Penggugat dan kedua karyawannya (dulu Tergugat III dan IV, sekarang Tergugat I dan Tergugat II), dengan demikian sudah jelas bahwa perkara yang saat ini diajukan oleh Penggugat adalah perkara yang sama para pihak dan hakikatnya dengan perkara perdata sebelumnya yakni Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 85/Pdt/G/2009/PN.Bdg jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 185/Pdt/2010/PT.Bdg;

IV. Keberatan terhadap penerapan hukum dalam pokok perkara;

1. Bahwa Pengadilan Negeri Bale Bandung jo. Pengadilan Tinggi Jawa Barat salah menerapkan hukumnya karena hanya mempertimbangkan alat bukti dari salah satu pihak (Termohon Kasasi/Penggugat), terlihat dalam kutipan amar putusannya yakni: “Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan konspirasi (kerjasama) dengan Tergugat III s.d. Tergugat VIII sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan Perbankan pada Penggugat”;
2. Bahwa berdasarkan hal di atas Pengadilan Negeri Bale Bandung jo. Pengadilan Tinggi Jawa Barat hanya melihat bukti dari salah satu pihak saja karena berdasarkan Putusan Pidana Nomor 1742/Pid.B/

Hal. 43 dari 48 hal. Put. Nomor 12 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008/PN.BDG yang melakukan kerjasama adalah kedua karyawan dari Penggugat/Termohona Kasasi yakni Asep Sutana bin Acep Koswara dan Hendra Umar, akan tetapi berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Bale Bandung maupun Pengadilan Tinggi Jawa Barat mengenyampingkan bukti Putusan Pidana dan tetap menganggap dan berasumsi bahwa Tergugat III s.d. VIII/Para Termohon Kasasi telah melakukan kerjasama dengan kedua karyawan Penggugat/Termohon Kasasi;

3. Bahwa Pengadilan Negeri Bale Bandung jo. Pengadilan Tinggi Jawa Barat juga hanya melihat bukti dari salah satu pihak saja, berikut kutipan Putusannya:
 - a. Dana yang tercatat dan diakui secara sah oleh BPR Bank Pasar Artos Parahyangan atas nama Tergugat III (Christine Setiadi) hingga tanggal 30 September 2009 adalah sebesar Rp3.606.463,00 (tiga juta enam ratus enam ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah);
 - b. Dana yang tercatat dan diakui secara sah oleh BPR Bank Pasar Artos Parahyangan atas nama Tergugat IV (Yeni Hartono) hingga tanggal 30 September 2009 adalah sebesar Rp1.226.636,00 (satu juta dua ratus dua puluh enam ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);
 - c. Dana yang tercatat dan diakui secara sah oleh BPR Bank Pasar Artos Parahyangan atas nama Tergugat V (Irawan Setiadi) hingga tanggal 30 September 2009 adalah sebesar Rp3.185.076,00 (tiga juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh enam rupiah);
 - d. Dana yang tercatat dan diakui secara sah oleh BPR Bank Pasar Artos Parahyangan atas nama Tergugat VI (Jap Solihin) hingga tanggal 30 September 2009 adalah sebesar Rp107.672,00 (seratus tujuh ribu enam ratus tujuh puluh dua);
 - e. Dana yang tercatat dan diakui secara sah oleh BPR Bank Pasar Artos Parahyangan atas nama Tergugat VII (Iliana Nurleni) hingga tanggal 30 September 2009 adalah sebesar Rp2.329.094,00 (dua juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu sembilan puluh empat rupiah);
 - f. Dana yang tercatat dan diakui secara sah oleh BPR Bank Pasar Artos Parahyangan atas nama Tergugat VIII (Liep Shuk Fun) hingga

Hal. 44 dari 48 hal. Put. Nomor 12 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 September 2009 adalah sebesar Rp147.078,00 (seratus empat puluh tujuh ribu tujuh puluh delapan rupiah);

Bahwa berdasarkan hal di atas merupakan sebagian dari Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung *jo.* Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang hanya melihat bukti dan kenyataan yang terjadi dari salah satu pihak saja dan tidak melihat atau dengan kata lain mengenyampingkan bukti dari Pihak Para Tergugat 3 s.d. 8/Para Termohon Kasasi 1 s.d. 8;

4. Bahwa berdasarkan poin 3, sangat bertentangan dengan Putusan dari Pengadilan Negeri Bandung *jo.* Pengadilan Tinggi Jawa Barat, yakni berikut kutipan amar Putusannya: Dana Para Penggugat yang di simpan/ditabung pada Tergugat I (BPR Bank Pasar Artos Parahyangan) dengan perincian sebagai berikut:

1. Penggugat Yeni Hartono sebesar Rp61.517.337,00 (enam puluh satu juta lima ratus tujuh belas ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah);
2. Penggugat Irawan Setiadi sebesar Rp25.769.619,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus sembilan belas rupiah);
3. Penggugat Christine Setiadi sebesar Rp1.661.970.011,00 (satu miliar enam ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu sebelas rupiah);
4. Penggugat Jap Solihin sebesar Rp2.794.274,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah);
5. Penggugat Iliana Nurleni sebesar Rp14.751.772,00 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah);
6. Penggugat Liep Shuk Fun sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan perbandingan antara putusan yang satu dengan yang satu saling bertentangan, dimana Putusan Pengadilan Negeri Bandung *jo.* Pengadilan Tinggi Jawa Barat melihat berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti dari kedua belah pihak yang berperkara sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung *jo.* Pengadilan Tinggi Jawa Barat hanya melihat bukti-bukti dan fakta-fakta dari salah satu pihak saja, itu jelas terbukti sekali bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat III s.d. VIII/Para Termohon Kasasi I s.d. VIII dikesampingkan dan tidak menjadi bahan pertimbangan;

Hal. 45 dari 48 hal. Put. Nomor 12 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerapkan keharusan dipertimbangkannya dalil-dalil dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak sebagai penerapan dari asas “Mendengarkan Kedua Belah Pihak” atau *Audi Alteram Partem*, sebagaimana terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 139 K/Pdt.Sus/2010 tertanggal 2 Maret 2010:

“Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah jelas bahwa *Judex Facti* telah melanggar aza audi et alteram partem dengan bersikap bias dan tidak mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti (berkas perkara) yang diajukan Pemohon, dan sebagaimana pula telah Pemohon tuangkan dalam Putusan KPPU dan memori Penjelasan Pemohon”;

Dan Selanjutnya:

“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat : bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Negeri salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :...bahwa telah terbukti dari bukti-bukti surat, keterangan para saksi dan keterangan para pihak dalam pelaksanaan tender pengadaan barang dan jasa Rumah Sakit Duren Sawit dalam hal mana Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, Turut Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi II telah menggunakan tenaga *freelance* yang sama untuk memenangkan salah satu pihak dalam tender tersebut”;

(Halaman 20, 25 dan 26 Putusan Mahkamah Agung Nomor 139 K/Pdt.Sus/2010);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 15 Mei 2012 dan kontra memori tanggal 3 September 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung ternyata tidak salah menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup;

Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena sesuai putusan pidana atas nama keduanya telah terbukti melakukan tindak

Hal. 46 dari 48 hal. Put. Nomor 12 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penggelapan dalam jabatannya, yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat;

Bahwa akibat dari perbuatan pidana yang telah merugikan pihak Penggugat tersebut, maka pihak Tergugat harus dibebani membayar kerugian yang diakibatkan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi CHRISTINE SETIADI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. CHRISTINE SETIADI, 2. YENI HARTONO, 3. IRAWAN SETIADI, 4. JAP SOLIHIN, 5. ILIANA NURLENI, 6. LIEP SHUK FUN tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat III s.d. VIII untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **27 Januari 2015** oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Djafni Djamal, S.H., M.H. dan H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Hari Widya

Hal. 47 dari 48 hal. Put. Nomor 12 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,
ttd.

H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i Rp 6.000,00
2. R e d a k s i Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi ... Rp489.000,00 +
Jumlah Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd.

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003